

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan memiliki aturan norma sosial dan norma hukum yang berlaku untuk setiap warga negara, aturan norma adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Norma sosial akan berkembang seiring dengan kesepakatan-kesepakatan sosial masyarakatnya, sering juga disebut peraturan sosial. Norma sosial disusun agar hubungan di antara masyarakat dapat berlangsung tertib sebagaimana yang diharapkan. Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Norma hukum akan melahirkan undang – undang yang tertulis dan berlaku bagi setiap warga Negara. Undang – undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak – hak rakyat, dan hubungan diantara keduanya. Pelanggaran terhadap norma hukum berupa sanksi denda hingga hukuman fisik yaitu hukuman penjara dan hukuman mati (<http://www.wikipedia.org>).

Tindakan yang melanggar norma hukum disebut juga tindak kejahatan, yang berarti segala tindakan yang disengaja atau tidak, telah terjadi atau baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal fisik, harta dan

kehormatan. Pelaku tindak kejahatan tidak terbatas oleh gender atau umur seseorang, Tindak kejahatan terjadi karena mereka sulit memenuhi kebutuhan biologis, sosial dan psikologisnya sehingga gagal memenuhi norma-norma yang ada dalam masyarakatnya dan pada akhirnya gagal menaati aturan-aturan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Bagi setiap pelaku tindak kejahatan akan menjalani proses hukum yang berlaku untuk mempertanggung jawabkan dan atas tindakan kejahatannya. Seseorang yang terbukti bersalah di pengadilan akan berstatus sebagai narapidana dan menerima vonis hukuman dari hakim dapat berupa hukuman kurungan penjara, denda materi, atau hukuman mati sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan serta menjalani masa hukumannya yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (<http://www.hukumonline.com>)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah seseorang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (<http://www.hukum.unsrat.ac.id>).

Status sebagai narapidana yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan tidak hanya mengalami pidana secara fisik misalnya makanan dijatah, tetapi juga pidana secara psikologis misalnya hilangnya kebebasan individu, kasih sayang

dari keluarga atau pasangan. Pidana secara psikologis merupakan beban terberat bagi setiap narapidana. Dampak psikologis dari pidana penjara diakibatkan peraturan dan tata cara hidup di lapas, hilangnya rasa aman karena narapidana selalu dalam pengawasan petugas, hilang kemerdekaan, dimana kebebasan untuk berkomunikasi terhadap siapa pun dibatasi, kehilangan akan pelayanan, kasih sayang, rasa aman bersama keluarga, kehilangan harga diri, kehilangan rasa percaya diri, dan hilangnya impian dan cita-cita narapidana. Kehilangan hak tersebut menyebabkan terjadinya perubahan dalam kehidupan narapidana ([http://www. http://repository.usu.ac.id/bitstream](http://www.http://repository.usu.ac.id/bitstream)).

Pada Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung peneliti memperoleh data terdapat berbagai pelaku tindak pidana kejahatan yang telah di vonis dalam bentuk pemenjaraaan, dengan rentang waktu masa tahanan antara 5-20 tahun. Para responden Narapidana, memiliki latar belakang kejahatan yang beragam, yang menyebabkan mereka menerima hukuman pemenjaraan sebagai akibat dari tindakan pidana berat yang dilakukan. Di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung mempunyai daya tampung (kapasitas) sebanyak 550 sel (kamar hunian), namun saat ini hanya diisi oleh 499 orang, dibagi menjadi 2 katagori yaitu tindak pidana umum sebanyak 123 orang, dan tindak pidana korupsi sebanyak 376 orang yang dibagi ke dalam empat blok, yaitu blok barat, utara, timur dan selatan. Pembagian blok tersebut tidak berdasarkan oleh tindak pidana ataupun lamanya masa hukuman.

Peneliti memperoleh informasi dari kepala staff registrasi H.Drs Rangga wulung bahwa di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung mempunyai visi yaitu

membentuk narapidana yang sehat seutuhnya (jasmani dan rohani) sehingga menjadi manusia pembangunan yang aktif dan produktif dalam menghasilkan karya. Adapun misi dari Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung salah satunya adalah melaksanakan pembinaan sekaligus mempersiapkan narapidana agar siap kembali ke masyarakat dan menjadi manusia yang berperan aktif dalam pembangunan melalui program pembinaan rohani (mental) dalam agama dan emosional. Pembinaan yang dilakukan seperti : Pesantren (bagi yang beragama Islam), dan kebaktian di Gereja (bagi yang beragama Kristen). Misi lainnya adalah Pembinaan keterampilan (*soft skill*) yang berbasis kebutuhan di masyarakat. Pembinaan keterampilan yang diadakan seperti kaligrafi, perkayuan, percetakan, layangan, pertanian, konveksi, angklung, *laundry* dan budi daya jamur. Misi-misi lainnya dalam Lembaga Pemasyarakatan “X” adalah perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) bagi narapidana, menjaga keamanan bagi masyarakat, petugas dan narapidana maupun menjadi Lapas yang akuntable dan pelayanan prima bagi publik.

Para narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung semuanya berjenis kelamin laki-laki. Seperti halnya manusia pada umumnya narapidana memiliki hak dan keinginannya untuk berinteraksi sosial dengan lawan jenis dan mempunyai tujuan agar dapat membentuk dan membina suatu keluarga dimasa depan. Narapidana yang berada pada tahap perkembangan dewasa awal menuntut mereka untuk memenuhi tugas-tugas perkembangan, salah satunya adalah mampu membina relasi dengan lawan jenis dan mempersiapkan pernikahan. Dewasa awal adalah dimana terjadi perubahan fisik dan psikologis

pada diri individu, dewasa awal adalah masanya bekerja dan jatuh cinta, adanya saling ketertarikan, relasi yang akrab. Dewasa awal mempunyai tugas perkembangan salah satunya memilih pasangan hidup, mereka siap melakukan tugas reproduksi, yaitu mampu melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya melalui tahap pernikahan yang sah. Individu dewasa akan berupaya untuk mencari calon teman hidup yang cocok untuk dijadikan pasangan dalam perkawinan ataupun untuk membentuk kehidupan rumah tangga (Santrock, 2006). Namun narapidana telah dibatasi hak-haknya sebagai warga Negara sehingga mempunyai keterbatasan ruang dan waktu. Dengan demikian sulit untuk bersosialisasi dan membangun hubungan yang intim dengan lawan jenis hal ini dapat mempengaruhi orientasi masa depan bidang pernikahan.

Narapidana memiliki harapan untuk dapat kembali ke dalam masyarakat, membangun sebuah keluarga dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Pada umumnya masyarakat masih banyak yang mempunyai pandangan negatif terhadap sosok mantan narapidana. Narapidana oleh masyarakat dianggap sebagai *trouble maker* atau pembuat kerusuhan yang selalu meresahkan masyarakat sehingga masyarakat melakukan penolakan dan mewaspadainya. Sikap penolakan masyarakat membuat narapidana mengalami kesulitan dalam melakukan resosialisasi di masyarakat, masih banyak masyarakat yang tidak memperdulikan dan mengucilkan kehadiran mantan napi untuk dijadikan bagian dari anggota dalam kehidupan masyarakat. Susahnya bagi mantan napi untuk kembali lagi ke masyarakat, atau takut akan diperkucilkan dan dihina oleh orang lain. karena mereka merasa rendah diri, dan tidak memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa dia

juga manusia yang diciptakan untuk bersosialisai kepada lingkungannya. Karena manusia sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti akan membutuhkan orang lain untuk bisa berkembang dan saling membutuhkan (<http://www.bledhos.wordpress.com>, 22 mei 2012). Dukungan dari orang-orang terdekat (keluarga,saudara dan teman-teman) berpengaruh pada kepercayaan diri dari mantan narapidana.

Peneliti memperoleh informasi dari kepala staff bimbingan lembaga permasyarakatan “X” Bandung, H.Drs Rangga wulung mengatakan bahwa membina relasi yang sangat dekat dengan lawan jenis dan berorientasi pada pernikahan tidaklah mudah mengingat mereka sedang diisolasi, lingkungan pergaulan yang terbatas dan status sebagai narapidana membuat mereka sukar untuk merencanakan pembentukan keluarga. Narapidana merasa tidak yakin diri karena label dia sebagai narapidana akan terus melekat pada diri mereka dan masyarakat pun akan memandang negatif tentang mantan narapidana sehingga mereka merasa tidak yakin untuk membina relasi dengan lawan jenis dan mempersiapkan pernikahan. Statusnya sebagai mantan narapidana dianggap memberikan pengaruh pada masa depannya khususnya pernikahan. Sehingga narapidana sulit untuk membangun relasi dengan lawan jenis karena keadaannya yang diisolasi dan terbatas.

Karena itu, dunia pernikahan tetap menjadi hal yang penting bagi para Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ‘X’, kota Bandung. Sekalipun para narapidana berada di balik jeruji besi, dengan kesempatan yang sangat terbatas untuk bisa menjalin hubungan dengan lawan jenis, namun harapan untuk menjalin

hubungan dengan lawan jenis dan memasuki dunia pernikahan kelak, merupakan harapan yang tetap dimiliki oleh para narapidana.

Di sisi lain, lembaga Pemasyarakatan ‘X’, justru menyediakan adanya konseling-konseling dan bimbingan untuk hal-hal lain, seperti pekerjaan. Hal ini, merupakan kebijakan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan, untuk dapat memberikan keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk dapat bertahan dalam dunia pekerjaan di masa yang akan datang, saat para narapidana bebas dari lembaga pemasyarakatan. Sayangnya, dari hasil survey yang dilakukan peneliti, masih belum ada proses bimbingan dan konseling yang diberikan untuk dapat mempersiapkan para narapidana untuk memasuki bidang pernikahan, Para narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan “X” perlu mempersiapkan dirinya setelah mereka bebas. Oleh karena itulah, sangat penting bagi narapidana untuk melakukan suatu tindakan antisipasi untuk menghadapi masa depannya setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan, khususnya dalam bidang pernikahan. Antisipasi dalam bidang pernikahan tersebut oleh Nurmi (1989) disebut sebagai orientasi masa depan dalam bidang pernikahan.

Orientasi masa depan (OMD) adalah cara seseorang memandang masa depannya yang mencakup motivasi untuk mencapai tujuan, perencanaan, dan strategi pencapaian tujuan (Nurmi, 1989). Orientasi masa depan dapat dijabarkan melalui tiga tahap yaitu *motivation* (motivasi), *planning* (perencanaan) dan *evaluation* (evaluasi). Motivasi mengacu tentang motif, nilai, minat atau ketertarikan dan tujuan orientasi di masa depan. Perencanaan mengacu pada bagaimana rencana yang dimiliki individu untuk merealisasikan maksud, minat,

dan tujuan yang dimilikinya. Evaluasi berhubungan dengan kemungkinan terealisasinya tujuan yang telah dibentuk dan rencana-rencana yang telah disusun.

Berdasarkan hasil wawancara di lapas “X” Bandung dengan 12 narapidana (100%) yang berada pada tahap dewasa awal yang belum menikah di Lapas “X” Bandung, terdapat 4 narapidana (33.3%) yang sudah memiliki keinginan untuk menikah di masa depan. Dari 4 narapidana di atas (33.3%) 2 narapidana (16.6%) sudah mempunyai pasangan dan 2 narapidana (16.6%) lagi belum mempunyai pasangan. Mereka menilai pernikahan sebagai hal penting yang harus dicapai untuk masa depannya. Mereka memiliki tujuan menikah untuk memiliki pendamping hidup, memiliki sebuah keluarga, saling berbagi dengan pasangannya dan mendapatkan keturunan. Dalam orientasi masa depan, hal ini merupakan tahap motivasi, ketika individu memiliki minat, motif, dan nilai untuk menikah di masa depan.

Dalam mencapai tujuannya untuk menikah, 4 narapidana (33.3%) telah menentukan langkah-langkah yang mengarah pada pernikahan di masa depan yaitu mencari informasi mengenai pernikahan dengan cara *sharing* bagaimana membangun sebuah keluarga yang baik dengan keluarga, teman dan *staff* yang bekerja di lembaga pemasyarakatan, dua narapidana (16.6%) yang telah memiliki pasangan mulai berdiskusi dengan pasangannya untuk mempersiapkan pernikahannya setelah bebas nanti, mempersiapkan biaya dan mempersiapkan mental. 2 narapidana (16.6%) yang belum mempunyai pasangan, mereka berusaha mencari pasangan dengan meminta keluarganya untuk mencarikan jodoh dan juga

mereka melakukan perkenalan dengan lawan jenis pada saat ada acara dilapas. Inilah yang disebut dengan tahap perencanaan, yaitu ketika individu menyusun langkah-langkah / strategi yang dapat mengarah pada tercapainya tujuan.

Setelah itu, narapidana akan menilai rencana dan tujuan pernikahannya apakah dapat diwujudkan atau tidak. Ini disebut dengan tahap evaluasi, ketika individu menilai perbandingan antara tujuan apakah dapat diwujudkan dengan rencana yang sudah dibuat. Sebanyak 4 narapidana (33.3%) yakin dengan rencana dan tujuan pernikahannya dapat terwujud.

Terdapat 8 narapidana (66,6%) yang belum memiliki keinginan untuk menikah, narapidana menilai pernikahan tidak terlalu penting mengingat status mereka sebagai narapidana, mereka belum mempunyai perencanaan yang mengarah pada pernikahan. 4 narapidana (33.3%) menghayati bahwa masyarakat tidak akan menerima mereka dilingkungannya, mereka akan di hina dan dikucilkan, mereka malu bersosialisasi dengan lingkungan, keluarga manapun tidak akan menyetujui anak perempuannya untuk menikah dengan mantan narapidana. 4 narapidana (33.3%) mengatakan bahwa perempuan akan memandang negatif dan tidak ingin dekat dengan status nya sebagai mantan narapidana, narapidana merasa takut dan minder untuk mulai menjalin hubungan dengan lawan jenis, mereka khawatir jika mempunyai keturunan, anaknya akan menjadi cemoohan masyarakat karena ayahnya sebagai mantan narapidana.


Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa keberadaan orientasi masa depan, merupakan hal yang penting bagi diri para narapidana, terutama

untuk dapat menjalin hubungan pernikahan di kemudian hari. Para narapidana yang memiliki orientasi masa depan bidang pernikahan yang jelas dan memiliki keyakinan untuk dapat menikah di masa yang akan datang. Karena itu, para narapidana, diharapkan untuk dapat memiliki hubungan pernikahan yang berhasil dan memuaskan setelah mereka keluar dari lingkungan lembaga pemasyarakatan. Dengan dapat memiliki hubungan pernikahan yang baik, mereka diharapkan akan lebih mampu untuk dapat memiliki masa depan yang lebih baik, dan membangun keluarga yang harmonis di masa yang akan datang, sebagai salah satu tugas perkembangan yang harus dilalui oleh individu, selain dalam bidang pekerjaan kelak.

Di sisi lain, pada saat seorang responden tidak memiliki orientasi masa depan yang baik dalam bidang pernikahan, maka mereka memiliki hubungan yang kurang baik, atau tidak memuaskan satu saat nanti, atau justru tidak memiliki kemampuan untuk dapat menjalin hubungan dengan lawan jenisnya. Hal tersebut, membuat mereka mengalami kesulitan untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis di kemudian hari. Hal ini disebabkan karena mereka masih belum memiliki antisipasi pernikahan dimasa depan, yang akan menyebabkan para responden mengalami kesulitan-kesulitan pada saat mereka memasuki bidang pernikahan, lebih dari responden yang memiliki antisipasi masa depan yang sudah jelas. Hal ini akan menyebabkan para responden akan memiliki sikap dan pandangan yang negatif mengenai masa depan mereka, di bidang pernikahan, yang membuat mereka merasa segan atau enggan melakukan hal-hal untuk dapat mencapai tujuan mereka. Diharapkan, narapidana dapat mengenali orientasi masa depan bidang

pernikahan, sebagai suatu bentuk persiapan bagi para narapidanan yang akan menyelesaikan masa tahanannya, sehingga mereka dapat menjadi lebih siap dalam memasuki dunia pernikahan setelah masa tahanannya selesai.

Dengan melihat pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa proses yang dialami oleh para narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung dalam orientasi masa depan di bidang pernikahan . Berdasarkan hasil survey awal kepada narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung mengenai orientasi masa depan dalam bidang pernikahan maka peneliti tertarik untuk meneliti Orientasi Masa Depan pada narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung.



1.2 Identifikasi Masalah

Dari penelitian ini ingin mengetahui bagaimana orientasi masa depan bidang pernikahan pada narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

- a) Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai orientasi masa depan bidang pernikahan pada narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung.
- b) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran yang lebih mendalam mengenai orientasi masa depan bidang pernikahan pada narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung melalui tahapan motivasi, perencanaan dan evaluasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

- a) Memberikan tambahan informasi pada bidang ilmu psikologi perkembangan mengenai gambaran orientasi masa depan bidang pernikahan pada narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung.
- b) Untuk memberikan informasi dan memperkaya wawasan peneliti lain yang tertarik meneliti mengenai orientasi masa depan bidang pernikahan pada

narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a) Memberikan informasi kepada petugas di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung mengenai orientasi masa depan bidang pernikahan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka memberikan pembinaan dan konseling kepada narapidana yang belum menikah.
- b) Bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi untuk mengenal gambaran orientasi masa depan dalam bidang pernikahan sehingga narapidana yang belum menikah dapat mempersiapkan diri untuk pernikahannya di masa yang akan datang.

1.5 Kerangka Pikir

Narapidana yang berada pada tahap perkembangan dewasa awal menuntut mereka untuk memenuhi tugas-tugas perkembangan. Dalam upaya memenuhi tugas-tugas perkembangannya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung melakukan antisipasi dengan cara memikirkan dan membuat gambaran tentang masa depannya. Gambaran yang dimiliki individu tentang dirinya dalam konteks masa depan disebut dengan orientasi masa depan (Nurmi, 1989). Narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung akan memiliki cara pandang yang bervariasi mengenai dunia pernikahan yang akan dijalani di masa yang akan datang.

Melalui orientasi masa depan, narapidana dewasa awal yang belum menikah akan memiliki keinginan, melakukan perencanaan, dan melakukan evaluasi terhadap tindakan yang sudah dilakukan untuk mencapai tujuan pernikahan di masa yang akan datang.

Menurut Nurmi (1989), orientasi masa depan merupakan bentuk antisipasi yang dimiliki oleh individu, yang terbentuk melalui tiga tahap, yaitu motivasi, perencanaan, dan evaluasi. Tahap yang pertama adalah tahap motivasi, yaitu dorongan yang mengarahkan narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan "X" Bandung untuk melakukan tingkah laku [ada tujuan-tujuan yang ingin mereka capai, salah satunya adalah dalam bidang pernikahan. Proses motivasi mengacu pada dorongan-dorongan, kebutuhan (motif), minat-minat/ ketertarikan dalam diri narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan "X" Bandung serta nilai-nilai umum dalam memenuhi tugas perkembangannya yaitu salah satunya mengenai keputusan yang akan dibuat untuk masa yang akan datang, salah satunya dalam relasi dengan lawan jenis dan membentuk keluarga.

Dorongan-dorongan, kebutuhan atau motif yang terdapat dalam diri narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan "X" Bandung dapat berupa kebutuhan-kebutuhan untuk membangun relasi intim dengan lawan jenis, mempunyai keturunan, atau ingin memiliki keluarga. Minat atau ketertarikan yang terdapat dalam diri narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan "X" Bandung dapat berupa adanya ketertarikan dengan lawan jenis, kesenangan dalam mengasuh

anak, atau minat untuk memimpin keluarga. Dalam diri narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung terdapat juga nilai-nilai umum, yaitu bagaimana mereka memandang pentingnya pernikahan atau membentuk keluarga.

Selanjutnya narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung akan mengeksplorasi pengetahuan sehubungan dengan motif, minat dan nilai yang dimilikinya. Motif, minat, dan nilai inilah yang mendasari narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung dalam menentukan tujuan-tujuan di masa yang akan datang, salah satunya dalam pernikahan. Narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung menentukan tujuannya sehubungan dengan pernikahan di masa depan. Mereka menetapkan kriteria calon pasangan seperti apa yang diharapkan untuk pernikahannya di masa depan. Dengan memiliki motif dan minat terhadap pernikahan, serta menilai pernikahan sebagai hal yang penting bagi masa depan, akan mendorong narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung untuk menetapkan tujuan dan mencapainya. Hal ini menunjukkan motivasi yang kuat. Sebaliknya, apabila narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung memiliki motif dan nilai terhadap pernikahan tetapi tidak menjadikan pernikahan sebagai salah satu tujuan yang penting untuk dicapai di masa depannya, maka akan menjadikan motivasi lemah sehingga melemahkan tahap selanjutnya.

Tahap yang kedua adalah perencanaan, Perencanaan merupakan usaha untuk merealisasikan niat, minat, dan tujuan yang terkait dengan bidang pernikahan di masa depan. Dalam tahap ini individu mulai menyusun langkah – langkah atau strategi untuk dapat mencapai tujuan. Dengan menyadari pentingnya pengetahuan-pengetahuan tersebut akan mendorong narapidana di dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasarakatan “X” Bandung untuk berusaha mendapatkan informasi, memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai masa yang diinginkan, salah satunya dalam bidang pernikahan. Melalui pengetahuan yang telah dimiliki tentang pernikahan di masa depannya, narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasarakatan “X” Bandung mengetahui bahwa sebelum menikah mereka harus melakukan persiapan.

Dengan pengetahuan inilah narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasarakatan “X” Bandung mulai menyusun langkah-langkah atau strategi yang mengarah pada pencapaian tujuannya. Narapidana di dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasarakatan “X” Bandung dapat mempersiapkan diri secara finansial dengan menabung untuk biaya menikah dan berkeluarga, mendapatkan calon pendamping, dan mempersiapkan mental atau mencari informasi tentang pernikahan. Penyusunan langkah-langkah pencapaian tujuan ini mirip dengan proses pemecahan masalah.

Dalam tahap ini, narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasarakatan “X” Bandung akan melaksanakan rencana dan

strategi yang telah disusun. Pelaksanaan rencana dan strategi tersebut dikendalikan dengan cara membandingkan langkah-langkah yang telah disusun dengan realita, apakah langkah-langkah tersebut dapat diaplikasikan dalam kenyataan atau tidak. sehingga narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung akan memeriksa langkah-langkah yang telah disusunnya apakah dapat dilaksanakan atau tidak. Apabila langkah-langkah tersebut sudah dapat dilaksanakan maka dapat dikatakan bahwa perencanaannya terarah. Sebaliknya, apabila langkah-langkah yang disusun tidak dapat dilaksanakan maka perencanaannya tidak terarah sehingga melemahkan tahap selanjutnya.

Tahap yang ketiga yaitu evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan untuk melihat kemungkinan terwujudnya tujuan yang telah dibentuk dan rencana-rencana yang telah disusun. Pada tahap ini, narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung menilai kembali sejauh mana tujuan dan rencana yang sudah disusun sebelumnya dapat terwujud di masa depan. Mereka akan membandingkan apakah tujuannya untuk masa depan yang telah direncanakan dan dilakukan, sudah dapat diwujudkan melalui tindakan yang dilakukan.

Pada tahap evaluasi, *causal attributions* dan *affect* memiliki peran yang besar dalam mengevaluasi kemungkinan terwujudnya tujuan dan rencana orientasi masa depan. *Causal attribution* didasarkan oleh evaluasi kognitif secara sadar mengenai kesempatan seseorang untuk mengontrol masa depan.

Causal attribution menjelaskan mengenai penyebab timbulnya suatu harapan, apakah berasal dari dalam diri atau dari lingkungan di luar diri.

Narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasarakatan “X” Bandung akan menilai kesempatan yang dimilikinya untuk mengendalikan masa depan pernikahannya. Mereka akan mempertimbangkan kemampuan, kesempatan dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan rencana. Apabila narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasarakatan “X” Bandung menyadari adanya hambatan dari dalam diri dimana ia sulit bersosialisasi sehingga tidak banyak teman lawan jenis dan narapidana merasa yakin bahwa dirinya mampu mengatasi hambatan ini dengan lebih aktif mengikuti kegiatan pembinaan di dalam lapas, berkomunikasi dengan keluarga, teman di luar dan di dalam lingkungan lapas. Hal tersebut akan memunculkan *affect*/ emosi-emosi spesifik seperti perasaan optimistis, penuh harapan, atau pesimistis dan kuatir. Dengan menilai dirinya dapat mengendalikan hambatan yang ada, narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasarakatan “X” Bandung akan merasa optimistis bahwa suatu saat tujuannya untuk menikah akan terwujud di masa depan. Namun apabila mereka menilai dirinya tidak dapat mengatasi hambatan tersebut maka mereka akan merasa kuatir dengan tujuan yang telah dibuat. .

Narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasarakatan “X” Bandung dapat dikatakan evaluasinya akurat apabila mereka dapat menilai rencana yang disusun sudah efisien untuk dapat

mencapai tujuan, atau apabila menilai rencana yang telah disusun belum efisien untuk mewujudkan tujuan sehingga mereka perlu melakukan perubahan rencana atau bahkan mengubah tujuan. Namun apabila narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung menilai rencana yang disusunnya belum efisien untuk mencapai tujuan tetapi tidak melakukan perubahan rencana, maka evaluasi dari narapidana tidak akurat.

Orientasi masa depan bidang pernikahan pada narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang memengaruhinya adalah *self-esteem*. Narapidana yang memiliki *self esteem* tinggi akan lebih yakin dengan tercapainya pernikahan di masa depan dibandingkan dengan mereka yang *self-esteem*-nya rendah. Mereka akan merasa yakin bahwa dirinya mampu mengatasi permasalahan dalam kehidupannya di masa depan, dan merasa dirinya layak mencapai tujuan diharapkan. Dengan pemahaman demikian, narapidana dapat melakukan evaluasi secara akurat, sehingga berpengaruh terhadap orientasi masa depan yang dimiliki, salah satunya dalam bidang pernikahan.

Faktor eksternal yang memengaruhi orientasi masa depan bidang pernikahan pada narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung adalah pengaruh lingkungan sosial, seperti keluarga dan teman sebaya. Keluarga sangat berpengaruh bagi kehidupan setiap narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga

Pemasyarakatan “X” Bandung. Melalui keluarga, narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung mendapatkan model dari orangtua dalam hal menyelesaikan berbagai tugas perkembangan yang berbeda-beda. Keluarga menyediakan informasi bagi mereka tentang bagaimana pernikahan yang berhasil. Hal ini menjadi pengetahuan bagi mereka untuk membentuk tujuan pernikahannya di masa depan. Keluarga juga menentukan standar normatif yang diberikan oleh orangtua, sehingga hal ini memengaruhi perkembangan minat, nilai dan tujuan narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung. Bagaimana narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung memandang seberapa penting pernikahan, hal ini dipengaruhi oleh keluarga, khususnya orang tua.

Dalam masa dewasa awal, lingkungan sosial para responden akan berkembang juga, dengan melibatkan adanya teman sebaya. Dalam lingkungan teman sebaya ini, para responden narapidana, akan mendapatkan berbagai pandangan, informasi, dan berbagai masukan mengenai kehidupan pernikahan kelak, misalnya dari teman sebaya yang telah menikah. Berbagai informasi dan pengetahuan yang positif dari teman sebaya, dan dukungan yang didapatkan oleh responden untuk dapat menikah kelak, menjadi hal yang dapat mendorong munculnya Orientasi masa depan bidang pernikahan yang jelas. Sebaliknya, jika teman sebaya lebih banyak mengungkapkan masalah, atau hal-hal negatif mengenai kehidupan pernikahan, akan mendorong

responden narapidana yang memiliki Orientasi masa depan bidang pernikahan yang tidak jelas.

Tahap motivasi, perencanaan, dan evaluasi tidak berdiri sendiri tapi merupakan satu kesatuan, setiap tahapnya saling berkaitan satu dengan yang lain dan membentuk siklus. Ketika narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung melakukan evaluasi, mereka akan melihat kembali tujuannya untuk menikah, apakah dapat diwujudkan melalui rencana yang disusun atau tidak. Tujuan dan standar pribadi menjadi dasar untuk mengevaluasi hasil. Tercapainya tujuan pada tahap sebelumnya, akan membentuk keyakinan *attributional* yang internal. Pengalaman bahwa mereka pernah berhasil dalam mewujudkan tujuannya akan membuat mereka merasa yakin dengan kemampuannya untuk mencapai tujuan pernikahannya di masa depan dan yakin bahwa dirinya memiliki kendali untuk mencapai keberhasilan (*attributional* yang internal).

Keefektifan rencana yang sudah disusun akan memengaruhi pencapaian tujuan dan evaluasi diri. Dalam perencanaan, narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung telah menyusun rencana. Rencana yang terarah pada tujuan pernikahan selanjutnya akan dinilai bahwa rencana tersebut dapat dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan, sehingga narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung melakukan evaluasi secara akurat.


Motivasi yang kuat, perencanaan yang terarah, atau evaluasi yang akurat dapat membentuk orientasi masa depan bidang pernikahan yang jelas.

Narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung yang ingin membangun sebuah pernikahan memiliki motivasi yang kuat terhadap pernikahannya di masa depan sehingga mendorongnya dalam mengumpulkan informasi untuk menambah pengetahuan mengenai pernikahan dan menyusun langkah-langkah yang dapat mewujudkan tujuannya tersebut. Melalui evaluasi, ia akan menilai tujuan dan rencananya secara realistis yang kemudian dapat memengaruhi penetapan tujuan selanjutnya.

Sedangkan, orientasi masa depan bidang pernikahan yang tidak jelas akan ditunjukkan dengan motivasi lemah, perencanaan tidak terarah, dan evaluasi tidak akurat atau salah satu dari ketiga tahapan tersebut lemah. Narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung yang memiliki motif yang lemah untuk mewujudkan pernikahannya akan berpengaruh dalam pemenuhan tahap selanjutnya, yaitu perencanaan. Dalam menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan menjadi kurang sistematis dan terarah. Hal ini akan berpengaruh juga pada tahap evaluasi, sehingga tidak dapat melakukan penilaian yang akurat terhadap tujuan dan rencananya. Selain itu narapidana dengan motivasi lemah, perencanaan terarah, evaluasi tidak akurat, atau yang memiliki motivasi lemah, perencanaan tidak terarah, evaluasi akurat, dapat juga dikatakan bahwa orientasi masa depan bidang pernikahannya tidak jelas. Hal ini terjadi karena setiap tahap merupakan suatu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, sehingga apabila narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan

“X” Bandung belum mencapai tahap tertentu atau tidak baik dalam tahap tertentu, maka akan berpengaruh pada tahap berikutnya, sehingga dapat menjadikan orientasi masa depan bidang pernikahannya tidak jelas.





Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran

1.1 Asumsi

Dari data di atas maka dapat diambil asumsi sebagai berikut :

- Narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung yang berada pada tahap perkembangan dewasa awal dengan rentan usia 20-40 tahun
- Orientasi masa depan bidang pernikahan pada narapidana dewasa awal di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung dibentuk melalui 3 tahap, yaitu tahap motivasi, perencanaan, dan evaluasi.
- Narapidana dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung memiliki orientasi masa depan dalam bidang pernikahan yang dapat bervariasi yaitu jelas, dan tidak jelas.
- Orientasi masa depan bidang pernikahan yang jelas ditunjukkan dengan motivasi kuat, perencanaan terarah, dan evaluasi akurat.
- Orientasi masa depan bidang pernikahan yang tidak jelas ditunjukkan dengan motivasi lemah, perencanaan tidak terarah, evaluasi tidak akurat, atau motivasi lemah, perencanaan terarah, evaluasi tidak akurat, atau motivasi lemah, perencanaan tidak terarah, evaluasi akurat.
- Orientasi masa depan bidang pernikahan pada narapidana yang belum menikah dewasa awal yang belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan “X” Bandung yang berada pada masa dewasa awal dengan rentan usia 20-40 tahun di pengaruhi oleh faktor internal yaitu *Self Esteem* dan faktor eksternal yaitu pengaruh lingkungan sosial.

- Tugas perkembangan dewasa awal pada narapidana di lapas “X” Bandung yang berusia 20-40 tahun merujuk pada teori santrock tahun 2006 adalah salah satunya memilih pasangan hidup dan mulai membina keluarga.

